

PERAN KEPALA SEKOLAH  
DALAM MENGEMBANGKAN  
PEMBELAJARAN SISWA  
MENYIKAPI NEW NORMAL



# PANDEMI COVID-19:

- Tidak akan berakhir dalam waktu yang cepat
- 
- Menyadarkan tentang esensi pendidikan bahwa **pendidikan adalah belajar di manapun**, tidak harus di sekolah, tapi bisa juga di rumah, atau tempat lainnya
  - Mempercepat actualisasi kebijakan **merdeka belajar**
  - Pada saat pandemi Covid-19 berakhir, akan terjadi perubahan dalam kehidupan dunia, termasuk sistem pendidikan di Sekolah
  - Sekolah harus siap menyambut *new normal*
- 


## DASAR HUKUM

- SE Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 **tentang** Langkah Pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan
- SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 **tentang** Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid 19

---

- SE Gubernur Jatim No : 420/1780/101.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap Corona Virus disease ( Covid-19)
- SE Gubernur Jatim No : 420/2010/101.1/2020 tanggal 30 Maret 2020 **tentang** perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus disease ( Covid-19) di Jawa Timur
- SE Gubernur Jatim No : 420/2438/101.1/2020 tanggal 16 April 2020 **tentang** perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus disease ( Covid-19) pada satuan pendidikan
- SE Gubernur Jatim No : 420/3337/101.1/2020 tanggal 29 Mei 2020 **tentang** Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat Covid-19 di Jawa Timur

# Hasil Jajak Pendapat menuju new normal (responden sebanyak 208,863 orang)



# KESIAPAN SEKOLAH UNTUK MEMASUKI NEW NORMAL ADA **DUA**, YAITU:

---

- Kesiapan untuk tetap *berada pada situasi dan kondisi yang belum normal* oleh ancaman covid 19 *dalam suasana normal*
- Kesiapan untuk melakukan kegiatan *pembelajaran secara normal di sekolah* dalam *kondisi yang tidak normal.*

# LANGKAH NYATA YANG HARUS DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENYIKAPI NEW NORMAL, ADALAH DENGAN MENYIAPKAN DAN MENERAPKAN RGS4:

## 1. Revisi RKAS

- Permendikbud No 19 tahun 2020 *tentang* revisi Juknis BOS Reguler, sebagai dasar untuk menggunakan dana BOS dalam ~~penanganan darurat covid 19~~
- 

## 2. Pembentukan **Gugus Tugas** di Sekolah, yang terdiri dari unsur:

- Wakasek
- Wali kelas
- Guru Mapel
- Guru BK
- Tata Usaha
- OSIS

## 3. Melengkapi **Sarana** Prasarana

- tempat cuci tangan
- Alat pengecek suhu tubuh
- Sabun
- Hand sanitizer
- Masker

#### 4. Menyusun **SOP** ( Standar Operasional Prosedur)

---

- SOP umum di sekolah
- SOP berangkat dari rumah menuju sekolah
- SOP siswa selama di sekolah
- SOP Guru dan Tendik selama di sekolah
- SOP pulang dari sekolah menuju ke rumah

#### 5. Melakukan **Sosialisasi**, kepada:

- Seluruh warga sekolah
- Orang Tua
- Masyarakat

## 6. Mewujudkan **Smart School**

---

- Menerapkan protokol Covid-19
- Mengubah pola pikir tentang cara baru belajar
- Mewadahi merdeka belajar anak
- Guru harus adaptif teknologi
- Menerapkan model pembelajaran e-learning

## TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKOLAH DI TENGAH PANDEMIC COVID 19 SECARA DARING:

- 1. Menjamin kualitas Belajar Murid di Rumah.**
- 2. Melaksanakan Fungsi Manajemen dan Kepemimpinan**
- 3. Monitoring Pembelajaran**
- 4. Pembelajaran Daring**
- 5. Supervisi Pembelajaran**

---

TERIMA KASIH

